



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI MEGAWATI, Jenis kelamin perempuan, WNI, agama islam,
alamat di Menge Desa Belawa Kecamatan
Belawa Kabupaten Wajo propinsi Sulawesi
selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
"Muhammad Ichsan S.H" Advokat/konsultan hokum "Law
Offices Ichsan & Partners " yang beralamat dan berkantor di
Jalan Poros Makassar-Maros Km 25 Kompleks Darul Istiqamah
5 Maccopa Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten
Maros berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2019
dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Belopa tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 38/SK/2019/PN Blp,
selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. **PIMPINAN PO BINTANG TIMUR**, beralamat dan
bertempat tinggal Di Jalan Perintis Kemerdekaan
Raya Ruko Hasanuddin Commerce Centre Blok A
Nomor 19 Kelurahan Tamalanrea Indah kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar, sebagai **Tergugat I**;

Yang dalam Hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada
SEMUEL B. PAEMBONAN.S.H.,M.H, YOHANIS BUDI TM.S.H,
LEWI.S.H dan RUDI HARTONO.S.H kesemuanya adalah
Advokat dari kantor hukum "Law Office Samuel B. Paembonan
SH.,M.H & Yohanis Budi TM.SH" yang beralamat dan berkantor
di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Kota Makassar
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2020 dan
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Januari 2020 Nomor 1/SK/2020/PN Blp, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

2. **ANDI**, beralamat dan bertempat tinggal Di Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu yang sekarang tidak diketahui keberadaannya namun masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik barang berupa Kendaraan Mobil, yakni : Jenis Truck, Type FM 517 Roda Empat, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Perakitan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517H033740, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, yang oleh suami Penggugat (Sabri) pada tahun 2006 adalah diperoleh dengan cara dibeli dari H. Buhari seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Angkutan Umum dan pemilik Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ, dan Tergugat II adalah pengemudi dari Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ tersebut dalam perjalanan dari Makassar menuju arah Palopo;
3. Bahwa Kendaraan Mobil Truck DP 8634 FB milik Penggugat tersebut, pada tanggal 21 Februari 2018 adalah dipergunakan untuk mengangkut barang kirimannya Expedisi Lestari Jaya Raya dari Makassar ke Poso melalui jalur Palopo, dengan muatan barang yang diantaranya ada barang-barang elektronik milik Toko Sentral Bangunan Jaya Poso dan Toko Ahmad Faisal Poso, namun ditengah perjalanan

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar 05,00 Wita, yakni ditabrak dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz, TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II, yang mana tempat kejadiannya adalah di jalan Poros Makassar - Palopo, di Jembatan Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Sulsel;

4. Bahwa oleh karena akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar 05,00 Wita tersebut, maka Kendaraan Mobil Truk DP 8634 FB milik Penggugat tersebut adalah mengalami kerusakan berat dan tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bahkan kini tinggal menjadi ongkongan besi tua di pinggir jalan menuju Palopo (dipinggirkan oleh Kepolisian pada sekitar 8 Km dari tempat kejadian), sebagai akibat dari ditabraknya dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II, sehingga Penggugat mengalami kerugian materi karena rusaknya kendaraan milik Penggugat tersebut yang senilai/seharga **Rp 115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah);
5. Bahwa ternyata juga sebagai akibat ditabraknya dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk milik Penggugat tersebut, maka sebagian dari barang-barang elektronik yang dimuat di dalam mobil truk tersebut juga mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan/difungsikan lagi, yaitu antara lain :
 - I. Barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso, senilai/seharga **Rp 21.173.000,-** yang rinciannya :
 - 1) Type/model NR-B209N-SS sebanyak 4 buah, dengan total harga dasarnya Rp 7.708.000,-
 - 2) Type/model NR-AF179-RF sebanyak 4 buah, dengan total harga dasarnya Rp 6.788.000,-
 - 3) Type/model NR-AF179-SV sebanyak 3 buah, dengan total harga dasarnya Rp 4.980.000,-
 - 4) Type/model NR-AF179-WF sebanyak 1 buah, yang harga dasarnya Rp 1.697.000,-



II. Barang elektronik milik Toko Sentral Bangunan Poso, senilai/seharga **Rp 31.280.000,-** yang rinciannya :

- 1) Type/model PSRS-278-MR-01 sebanyak 5 buah, dengan total harga dasarnya Rp 16.470.000,-
- 2) Type/model SG-378-FS sebanyak 3 buah, dengan total harga dasarnya Rp 2.187.000,-
- 3) Type/model SG-533-FS sebanyak 2 buah, dengan total harga dasarnya Rp 1.808.000,-
- 4) Type/model FS-700-BL sebanyak 2 buah, dengan total harga dasarnya Rp 608.000,-
- 5) Type/model FS-700-GR sebanyak 3 buah, dengan total harga dasarnya Rp 912.000,-
- 6) Type/model PESF-35R4A sebanyak 1 buah, yang harga dasarnya Rp 9.295.000,-

Yang kesemuanya berdasarkan kesepakatan/perjanjian Pengungat dengan pihak Expedisi Lestari Jaya Raya adalah ditanggung/ diganti oleh Penggugat, karena kendaraan milik Penggugat yang mengangkut barang-barang tersebut, sehingga Penggugat juga mengalami kerugian materi berupa uang pengganti atas barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak, melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak **Rp 52.453.000,-** (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

6. Bahwa sebagai akibat lainnya lagi dari kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 yang menimpah Kendaraan Truk, yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat tersebut, adalah Penggugat juga mengalami kerugian berupa hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa Pengangkutan dari kendaraan Truk tersebut, yang jumlahnya paling rendah sebanyak **Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan**, yang mana bila ditotalkan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan didaftarkanya perkara ini di pengadilan (Agustus 2019), maka sudah ada sekitar **18 bulan**, atau hingga Agustus 2019 adalah ternyata Penggugat telah kehilangan penghasilan sejumlah **Rp 126.000.000,-**;



7. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita nomor 3 s/d 5 di atas, adalah terjadi sebagai akibat atas tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat tersebut, yang mana jelas adalah merupakan suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, dan karenanya berdasar dan beralasan menurut hukum jika Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, hal mana adalah bersesuaian dengan pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, yang menyatakan :

“ Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”

8. Bahwa dengan adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat tersebut, yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, maka Penggugat mengalami kerugian, sehingga tindakan/perbuatan Para tergugat tersebut patut dikualifikasi sebagai suatu tindakan/perbuatan melanggar/ melawan hukum (*onrechtmatige daad*), hal mana menurut hukum perbuatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh Para Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya dan memberi penjelasan kepada pihak Tergugat kalau tindakan atau perbuatannya yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah menurut hukum harus dipertanggungjawabkan olehnya, dan bahkan telah berulang dimediasi oleh pihak Polres Luwu untuk diselesaikan secara musyawara/kekeluargaan, namun pihak Tergugat tidak menanggapi dengan positif dan pasti sampai sekarang ini, sehingga untuk mendapatkan keadilan dan kepastian menurut hukum,



maka Penggugat mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Belopa;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa benar atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian antara lain :
 - 1) Kerugian atas rusaknya kendaraan mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat senilai/seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
 - 2) Kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - 3) Kerugian atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa Pengangkutan atas kendaraan Truk milik Penggugat sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, yang dimulai sejak bulan Februari 2018;
3. Menyatakan perbuatan atau tindakan Para Tergugat yang menabarak dari belakang mobil truk DP 8634 FB milik Penggugat, yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018 tersebut, adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar/melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :



- 1) Ganti rugi atas rusaknya kendaraan mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat senilai/seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- 2) Ganti rugi atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Ganti rugi atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa Pengangkutan atas kendaraan Truk milik Penggugat sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan terlaksananya isi putusan perkara a quo oleh Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN, apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa berpendapat lain, mohon peradilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa tersebut dipersidangan, dan untuk kepentingan Tergugat I menghadap kuasanya tersebut dipersidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 7 Januari 2020 Nomor 1/SK/2020/PN Blp dimana berdasarkan berita acara persidangan dalam perkara aquo Kuasa Hukum Tergugat I hadir pada saat setelah pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat sedangkan untuk kepentingan Tergugat II tidak datang menghadap kepersidangan ataupun kuasa yang ditunjuk untuk mewakilinya dipersidangan walaupun oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana dalam berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap perkara aquo tidak dilakukan upaya perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena pihak Para Tergugat pada saat diawal persidangan tidak menghadap kepersidangan atau tidak menunjuk pihak/kuasa untuk mewakilinya menghadap kepersidangan walaupun oleh



Majelis hakim telah melakukan upaya untuk menghadap para pihak kepersidangan dengan cara melakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana dalam berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi:

1.1. Eksepsi error in persona.

Bahwa gugatan penggugat error in persona karena gugatan ditujukan kepada Pimpinan PO Bintang Timur. PO Bintang Timur Bukanlah Badan Hukum karena itu jika gugatan ditujukan kepada Pimpinan PO Bintang Timur adalah gugatan yang error in person. Gugatan harus ditujukan kepada Pesero/Pemilik PO. Bintang Timur.

1.2. Eksepsi tentang Legal Standing, karena penggugat mengajukan gugatan melampaui haknya dan kewenangannya, itu sebabnya gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima:

Alasan Hukumnya:

- a.- Memperhatikan uraian gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan telah menegaskan bahwa beberapa barang adalah milik orang lain yakni milik Toko Ahmad Faisal Poso dan Milik Toko Sentral Bangunan Poso (vide Posita poin 5 jo. petitum poin 2), itu berarti bahwa barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik penggugat.
- Bahwa oleh karena barang sebagai mana dimaksud dalam posita poin 5 jo. Petitum poin 2, membuktikan bahwa barang tersebut adalah hak orang lain bukan hak penggugat dan karena itu Penggugat tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan penuntutan atas kerugian dimaksud tanpa ada kuasa dari pemilik barang, hanya pemilik barang atau pihak yang memiliki hak atasnya yang berhak untuk



menggugat sekalipun barang tersebut berada diatas kendaraan milik Penggugat.

Penggugat tidak memiliki Legal Standing, bertindak untuk dan atas nama penggugat tanpa memiliki dasar hukum termasuk mendapat kuasa untuk melakukan penuntutan; Karena itu tindakan penggugat menuntut kerugian atas milik orang lain membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melampaui kewenangan/melampaui hak. Karena itu patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Demikian Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan karena berdasarkan fakta STNK Kendaraan ternyata pemilik kendaraan adalah BUHARI, bukan atas nama Andi Megawati.

Bahwa jika saja Andi Megawati benar telah membeli dari H. Buhari maka dalam gugatan harus cantumkan bukti kuitansi pembelian bahkan BPKB Kendaraan sebagai bukti kepemilikan sudah harus atasnama Andi Megawati Tidak jelas dalam gugatan apakah Sabri saat membeli (kalau itu benar) pada tahun 2006 saat itu sudah suami istri dengan penggugat atau bagaimana, tidak jelas dalam gugatan, karena itu patut dan beralasan hukum jika Andi Megawati tidak memiliki kewenangan bertindak selaku penggugat (Tidak memiliki Lagal Standing). Mengapa bukan sabri yang menggugat ini lebih membuktikan bahwa Andi Megawati tidak memiliki legal standing untuk menggugat;

- 1.3. Eksepsi tentang Gugatan Prematur, tidak ada putusan Pidana tentang pelanggaran lalulintas

Alasan hukumnya:

- Bahwa untuk menguji apakah tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak maka perlu diuji terlebih dahulu oleh putusan pidana tentang pelanggaran yang dimaksud penggugat sehingga dengan adanya hasil putusan pidana lalu lintas tersebut menjadi dasar atau alasan untuk mengajukan gugatan (bandingkan dengan UU No. 22/2009 pasal 230. Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan).

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Blp



- Bahwa mengapa hal tersebut penting untuk dilakukan terlebih dahulu oleh karena UU lalu lintas sendiri mengatur pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat 3 UU No. 22/2009 pasal 230. Tentang Lalu Lintas Dan Jalan.

- Bahwa sampai jawaban ini kami ajukan tidak ada putusan pidana lalu lintas tentang hal tersebut, itulah sebabnya adalah sangat Prematur Gugatan penggugat yang telah dengan serta merta mengajukan gugatan ganti rugi padahal putusan pidana tentang hal tersebut belum ada, itulah sebabnya patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

1.4. Eksepsi eksepsi plurium litis consortium Gugatan a quo kurang pihak (masih ada pihak yang mutlak diikut sertakan dalam gugatan a quo).

Alasan hukumnya;

- Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan dalam eksepsi poin 1 diatas tentang eksepsi error in persona, disebabkan gugatan ditujukan kepada PO Bintang Timur padahal PO Bintang Timur bukanlah Perusahaan berbadan hukum (PO Bintang Timur bukanlah Perusahaan yang mendapat pengesahan Kebadan Hukuman dari Kementrian Hukum Dan HAM), itu sebabnya gugatan yang ditujukan kepada PO Bintang Timur selain merupakan gugatan error in persona, juga gugatan tersebut kurang pihak yakni pemilik perusahaan non badan hukum tersebut.
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak maka gugatan penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Tentang Pokok Perkara.

Bahwa segala apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dalam pokok perkara ini, karena itu Tergugat I membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I.



1. Bahwa sebelum kami menguraikan lebih jauh tentang jawaban ini, maka perkenankan kami menegaskan bahwa oleh karena sampai saat ini tidak ada putusan pidana mengenai pelanggaran lalu lintas maka mutatis mutandis tuntutan ganti rugi atas perkara a quo tidak dapat dilakukan, mengingat No. 22/2009 pasal 230. Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang pembebasan tuntutan ganti rugi (bandingkan dengan pasal 234 ayat 3) dan karena itu pula tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebelum ada putusan pidana Lalulintas tentang hal tersebut, demikian bagaimana mungkin ada perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat I padahal Tergugat I bukanlah pihak yang mengendarai kendaraan, Tergugat I hanyalah Perusahaan yang non bandan hukum.
2. Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas a quo tidak mutatis mutandis kesalahan dibebankan kepada Tergugat I maupun Sopir, namun perlu di cari sebab akibatnya karena itu putusan pidana lalulintaslah yang akan menentukan terlebih dahulu.
3. Bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penggugat sebelum melakukan tuntutan ganti rugi, antara lain sebagaimana telah kami kemukakan tersebut diatas, perlu juga harus mutlak diperhatikan bahwa apakah mobil milik penggugat tersebut Laik Jalan/Pakai artinya apakah mobil tersebut saat dijalankan telah dilengkapi syarat syarat termasuk surat surat kendaraan lengkap sesuai yang diatur dalam UU Lalulintas Dan Angkutan Jalan.
4. Bahwa fakta yang terjadi bahwa ternyata mobil milik penggugat tersebut tidak laik jalan karena surat surat kelengkapan tidak lengkap (STNK kendaraan tersebut tidak diperpanjang). Bahwa fakta saat kejadian kendaraan milik penggugat DD. 8634 FB atasnama Buhari dalam surat STNKnya tercatat jangka waktu berakhirnya pada tanggal 30-11-2017, sedang kejadian kecelakaan tanggal 18 Februari 2018, dengan demikian sudah hampir 3 bulan Penggugat menjalankan kendaraan tanpa surat surat sebagaimana diamanatkan oleh UU.
Bahwa setelah kejadian berdasarkan STNK baru penggugat mengurus surat surat sehingga STNK tersebut baru akan berakhir



pada 31 – 11 -2020, ini pun sangat meragukan karena tidak ada stempel 2018 dan 2019 yang hanya ada stempel 2017. Kami akan buktikan dipersidangan bahwa saat terjadi kecelakaan mobil milik penggugat tersebut surat suratnya tidak lengkap sehingga patut dinyatakan tidak laik jalan;

Demikian perlu diperhatikan oleh Penggugat bahwa berdasarkan UU No. 22/2009 pasal 230. Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan pasal 237 suatu kendaraan pengangkut wajib diasuransikan termasuk barang yang diangkut harus diasuransikan.

Bahwa tidak ada uraian dalam gugatan penggugat apakah hal tersebut telah dilakukan oleh penggugat sehingga jika terjadi kecelakaan maka tidak akan membebani pengangkut, persoalannya adalah jika penggugat telah mengasuransikan kendaraannya dan atau barang yang diangkut, maka tugas penggugat tinggal mengajukan klaim asuransi bukan untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, (padahal sampai saat ini tidak ada putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 230 No. 22/2009 pasal 230. Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan)

5. Tergugat I saat terjadi kecelakaan telah melakukan tugas sebagaimana diamanatkan oleh No. 22/2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan pasal 226 dan pasal 227, dimana Tergugat I telah memberikan bantuan, mendatangi tempat kejadian mengamankan barang barang bahkan telah membiayai penarikan kendaraan milik penggugat. Bahwa saat tergugat melakukan bantuan dan atau partisipasi dalam kecelakaan tersebut maka didapatkan data dari pihak Kepolisian bahwa surat surat mobil penggugat tidak memenuhi syarat untuk dijalankan karena STNK tidak diperpanjang.
6. Bahwa dari fakta fakta hukum yang kami kemukakan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa penggugat tidak dapat menuntut sesuatu apapun kepada Tergugat I berkenan kecelakaan tersebut dikarenakan Kendaraan Penggugat tidak layak jalan dan melanggar UU No.22/2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, sehingga dengan demikian segala risiko ketidak lengkapan surat surat kendaraan penggugat menjadi tanggung jawab penggugat sendiri



tidak dapat dibebankan kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat I dan II.

7. Bahwa demikian apakah barang barang yang berada diatas kendaraan milik penggugat telah diasuransikan dan jika telah diasuransikan maka kewajiban penggugat untuk melakukan klaim asuransi. Kenapa hal ini penting supaya penggugat tidak melakukan klaim 2 kali ganti rugi yakni sudah klaim ganti rugi pada asuransi lalu meminta ganti rugi lagi pada pihak lain ic. Tergugat I dan II, namun jika penggugat tidak mengasuransikan barang sebagaimana dimaksud dalam UU Lalulintas dan Angkutan Jalan No.22/2009 pasal 237 maka risiko berada pada penggugat sendiri diakibatkan karena ketidak taatannya pada UU.

8. Bahwa Tergugat I sangat keberatan atas gugatan penggugat yang mengajukan gugatan atau tuntutan ganti rugi atas milik orang lain, padahal penggugat sendiri tidak melakukan kepatuhannya terhadap UU tentang ke Laikan kendaraan (Kendaraan Penggugat tidak dilengkapi surat surat sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan) juga penggugat telah lalai mengasuransikan barang yang diangkut, padahal hal tersebut adalah menjadi kewajiban penggugat sebagai pengangkut yang profesional. Karena itu tuntutan kerugian penggugat atas kendaraannya patut ditolak.

Demikian tuntutan tersebut patut dipandang tidak memenuhi syarat hukum karena penggugat sendiri tidak menguraikan dengan jelas apa apa yang diganti sehingga kerugian tersebut mencapai Rp. 115.000.000. Demikian kerugian inmateriil tidak patut pula dipertanggungn jawabkan kepada Tergugat karena penggugat sendiri sebagaimana telah kami kemukakan diatas menjalankan kendaraan tidak laik jalan sehingg seluruh risiko menjadi tanggung jawab penggugat sendiri, itu sebabnya apa yang didalilkan penggugat bahwa tuntutannya memenuhi pasal 234 ayat 1 UU No. 22/2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, patut ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan saja.

9. Bahwa Penggugat tidak mutatis mutansi bertindak atas nama pemilik barang mengajukan gugatan ganti rugi tanpa ada kuasa dari



pemilik barang sekalipun barang tersebut berada dalam mobil milik penggugat. Pengakuan penggugat bahwa barang yang dituntut ganti rugi adalah barang milik Toko Ahmad Faisal dan milik Toko Sentra Bangunan, demikian tidak jelas pula uraian dalam posita gugatan sehingga tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud penggugat kedua Toko tersebut menca[ai 52.453.000.-

Bahwa oleh karena perkara perdata adalah perkara formil maka pihak yang merasa dirugikan termasuk pemilik barang yakni Toko Ahmad Faisal dan Toko Sentra Bangunan Poso, dapat melakukan tuntutan ganti rugi justru kepada penggugat karena kelalaian penggugat sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas yakni tidak mengasuransikan barang bahkan menjalankan kendaraan tidak lain jalan (STNK tidak diperpanjang). Bahwa penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan menuntut atau mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II atas nama pemilik barang (Toko Ahmad Faisal dan milik Toko Sentra Bangunan) tanpa ada dasar hukum berupa surat kuasa khusus dari pihak pemilik barang. Karena itu segala tuntutan ganti rugi yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya tersebut patut ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan saja;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum jika seluruh dalil gugatan penggugat ditolak karena dalil dalil penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, karena itu patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 - a. Menerima eksepsi tergugat I tersebut;
 - b. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- II. Dalam Pokok Perkara;
 - a. Menerima jawaban Tergugat I seluruhnya;
 - b. Menolak, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 - c. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2020 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 30 Januari 2020 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-7, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- Foto copy **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)**, Identitas Kendaraan, yakni : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Perakitan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, atas nama pemilik pertama : H. Buhari, diberi tanda **P-1**;
- Foto copy **Surat Pernyataan**, tanggal 30 Januari 2006, ditandatangani oleh Sabri dan saksi-saksi diatas kertas bermaterai, yang menerangkan bahwa Mobil Truck Mitsubhisi, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, atas nama : H. Buhari benar **Sabri** telah transaksi beli dari **H. Buhari**, dengan harga **Rp 115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah), diberi tanda **P-2**;
- Foto copy **Akta Cerai** Nomor: 511/AC/2015/PA/Skg, tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Sengkang, yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 1029/Pdt.G/2014/PA. Skg tanggal 14 Juli 2015, telah terjadi perceraian antara : **A. Megawati binti H.A.Sultan** dengan **Sabri bin H.Amin** dengan Cerai Gugat, diberi tanda **P-3** ;
- Foto copy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)**, Identitas Kendaraan : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK : FM



517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor STNK : 08969371, Nomor BPKB : 2544732 R, nama pemilik pertama : H. Buhari, STNK : STNK berlaku sampai 30 - 12 - 2020, diberi tanda **P-4 A**;

- Foto copy **Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB-SWDKLLJ, tahun 2017**, , nama pemilik/wajib pajak : H. Buhari, subyek pajak : Kendaraan Bermotor TNKB : DP 8634 FB, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, Surat Ketetapan Pajak berlaku sampai 30 - 11 - 2017, diberi tanda **P-4 B**;
- Foto copy **Foto Kendaraan Penggugat : DP 8634 FB**, Yang Kini Dalam Kondisi Rusak Berat dan tidak dapat lagi digunakan, akibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil milik PT. Bintang Timur yakni Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ, *foto tampak depan dan samping*, diberi tanda **P-5**;
- Foto copy **Foto Kendaraan Penggugat : DP 8634 FB**, Yang Kini Dalam Kondisi Rusak Berat dan tidak dapat lagi digunakan, akibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil milik PT. Bintang Timur yakni Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ, *foto tampak belakang dan lokasi tempat ditingkirkan*, diberi tanda **P-6**;
- Foto copy **Surat Penyampaian**, tanggal 26 Februari 2018, yang diajukan oleh perusahaan ekspedisi PT. Lestari Jaya Raya, ditujukan kepada Andi Megawati/Pemilik Kendaraan plat mobil DP 8634 FB (Penggugat), tentang Penyelesaian Ganti Rugi atas barang muatan yang dititipkan oleh PT. Lestari Jaya Raya Sentosa pada Kendaraan milik Penggugat yang mengalami kerusakan dengan nilai **Rp 52.453.000,-** (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), akibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil milik PT. Bintang Timur yakni Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ, diberi tanda **P-7**;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4, dan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo sedangkan terhadap bukti P-5 dan P-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan fotocopynya dimana Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI USMAN ALI, SAKSI AGUS SAPUTRA dan SAKSI RONI** yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan, dipandang seluruhnya telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan keterangan tersebut ada yang salah dan ada yang benar, namun keduanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda **T.I-1 sampai dengan T.I-2** yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- Foto copy Akta Pembukaan Cabang atau Perwakilan dan Kuasa Perseroan Terbatas PT Karya Bintang Utama tertanggal 25 November 2019, diberi tanda **T.I-1**;
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor DD 7879 MJ atas nama Drs Esra Lamban, diberi tanda **T.I-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda **T.I-1** berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi



ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo sedangkan terhadap bukti surat tertanda **T.I-2** berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan fotocopy di persidangan sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat I juga mengajukan saksi yaitu **SAKSI BUDI WIJAYA** yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan, dipandang seluruhnya telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan keterangan tersebut ada yang salah dan ada yang benar, namun keduanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Maret 2020 sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I selain menyangkal dalil-dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi Error In persona;



- b. Eksepsi tentang Legal Standing, karena penggugat mengajukan gugatan melampaui haknya dan kewenangannya itu sebabnya gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Eksepsi tentang gugatan prematur, tidak ada putusan pidana tentang pelanggaran lalulintas;
- d. Eksepsi plurium litis consortium, gugatan aquo kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan cermat dalil eksepsi dalam bantahan Kuasa Hukum Tergugat I, Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Kuasa Hukum tergugat I pada pokoknya Kuasa Hukum tergugat I menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona, kurang pihak dan tidak jelasnya dalil gugatan Penggugat oleh karena penggugat mengajukan gugatan melampaui haknya dan kewenangannya itu sebabnya gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih premature disebabkan karena belum adanya putusan pengadilan berkaitan persoalan pidananya;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I tersebut di atas, telah dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.I Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi baik dalam eksepsi Tergugat I yang mengatakan gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya (kurang pihak) dengan tidak ditariknya subyek hukum yang lain yang memiliki kewenangan terhadap obyek sengketa yang tidak ditarik ke dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam repliknya maupun kesimpulan Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dan terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu gugatan adalah adanya tuntutan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat;
- Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi tentang tidak tepatnya pihak yang digugatnya karena adanya pihak lain yang tidak digugatnya atau yang harus dijadikan sebagai pihak ataupun kurang pihak, menurut hemat Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan dengan pokok gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dan membawa kerugian pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat suatu *option (pilihan)* bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, oleh karena itulah manakala dalam eksepsinya Kuasa Hukum Tergugat I mempermasalahkan karena adanya pihak lain yang seharusnya diajukan juga sebagai pihak dalam perkara ini ataupun penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi keliru atau kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Sebab, dalam suatu perbuatan melawan hukum diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan. Artinya, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya



harus digugatnya(Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor.305 K/Sip/1971), oleh karena itu terhadap eksepsi dengan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Ad.2 Gugatan Penggugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi baik dalam eksepsi Tergugat I yang mengatakan gugatan Penggugat salah menarik pihak dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam repliknya maupun kesimpulan Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dan terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi tentang tidak tepatnya pihak yang digugatnya karena adanya pihak lain yang tidak digugatnya atau yang harus dijadikan sebagai pihak ataupun kurang pihak, menurut hemat Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan dengan pokok gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dan membawa kerugian pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat suatu *option (pilihan)* bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, oleh karena itulah manakala dalam eksepsinya Kuasa Hukum Tergugat I mempermasalahkan karena adanya pihak lain yang seharusnya diajukan juga sebagai pihak dalam perkara ini ataupun penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan,



tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi keliru atau kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Sebab, dalam suatu perbuatan melawan hukum diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan. Artinya, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor.305 K/Sip/1971), oleh karena itu terhadap eksepsi dengan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Ad. 3 Eksepsi tentang Legal Standing Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I yang mengatakan gugatan penggugat tidak memiliki Legal Standing, karena penggugat mengajukan gugatan melampaui haknya dan kewenangannya itu sebabnya gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;;

Menimbang, bahwa dalam replik maupun kesimpulan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil eksepsi maupun bantahan Kuasa Hukum tergugat I adalah dalil /jawaban yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum sebab dasar dan alasan gugatan telah jelas diuraikan didalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim cermati, maka Majelis Hakim memandang isi pokok dalam dalil Eksepsi Kuasa Hukum tergugat I pada poin ini telah masuk pada pokok perkara, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat untuk membuktikan asal usul atau legal standing pemilik sebenarnya atas obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga perlu ada pembuktian dari masing-masing pihak atas hal tersebut sebagaimana yang didalilkan baik dalam gugatan maupun jawaban para pihak yang dimana dalam hal ini telah masuk dalam lingkup pokok perkara bukan masuk dalam lingkup eksepsi, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I ini haruslah ditolak;

Ad. 4 Eksepsi tentang gugatan prematur, tidak ada putusan pidana tentang pelanggaran lalu lintas;



Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I yang mengatakan gugatan penggugat prematur, karena tidak ada putusan pidana tentang pelanggaran lalulintas;

Menimbang, bahwa dalam replik maupun kesimpulan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil eksepsi maupun bantahan Kuasa Hukum tergugat I adalah dalil /jawaban yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum sebab dasar dan alasan gugatan telah jelas diuraikan didalam posita gugatan Penggugat disamping itu dalam KUHperdata dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya adalah tidak ada diatur dan atau diisyaratkan apabila menuntut ganti rugi harus ada putusan pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatan pembuktian dari suatu putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu putusan Pengadilan kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdata) ;

Menimbang, Bahwa oleh karena itu terhadap adanya sanggahan/eksepsi oleh kuasa Hukum Tergugat I berkaitan tidak adanya putusan pidana terhadap perkara aquo, majelis hakim berpendapat sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1957 No. 16 K/Sip/1956 ditentukan pada umumnya apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak meminta atas terhadap sengketa aquo untuk menentukan kejelasan berkaitan atas perbuatan Tergugat sehingga timbul kewajiban tergugat untuk membayar ganti rugi dimana menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa gugatan penggugat menjadi prematur, sehingga tidak bisa menjadi alasan bahwa kalau Tergugat dituntut dalam perkara perdata haruslah terlebih dahulu dijatuhi dalam perkara pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah pada pokoknya mengenai masalah adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian antara lain :

- a. Kerugian atas rusaknya kendaraan mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat senilai/seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- b. Kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- c. Kerugian atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa Pengangkutan atas kendaraan Truk milik Penggugat sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, yang dimulai sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut;

- bahwa oleh karena sampai saat ini tidak ada putusan pidana mengenai pelanggaran lalu lintas maka mutatis mutandis tuntutan ganti rugi atas perkara a quo tidak dapat dilakukan, mengingat No. 22/2009 pasal 230. Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang pembebasan tuntutan ganti rugi (bandingkan dengan pasal 234 ayat 3) dan karena itu pula tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebelum ada putusan pidana Lalulintas tentang hal tersebut, demikian bagaimana mungkin ada perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat I padahal Tergugat I bukanlah pihak yang mengendarai kendaraan, Tergugat I hanyalah Perusahaan yang non bandan hukum;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas a quo tidak mutatis mutandis kesalahan dibebankan kepada Tergugat I maupun Sopir, namun perlu di



cari sebab akibatnya karena itu putusan pidana lalulintaslah yang akan menentukan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus yang dikuasakan untuk itu"

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 986 K/Sip/1971, tertanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya menerangkan

"bahwa hal yang tidak dibantah sama dengan pengakuan";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pihak Bus milik PO bintang timur dengan kendaraan truk Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor STNK : 08969371, Nomor BPKB : 2544732 R;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah kecelakaan lalulintas yang melibatkan bus milik PO Bintang Timur tersebut terjadi dengan kendaraan truk Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor STNK : 08969371, Nomor BPKB : 2544732 R mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Hukum Tergugat I telah mengakui sebagian isi gugatan Penggugat, namun oleh karena gugatan Penggugat pada bagian lain telah dibantah oleh Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg bahwasanya "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa



(*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan baru kemudian membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh Kuasa Hukum Tergugat I, sehingga Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI USMAN ALI, SAKSI AGUS SAPUTRA dan SAKSI RONI** sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-2 serta 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama **SAKSI BUDI WIJAYA**;

Menimbang, bahwa disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan atau Kuasa Hukum Tergugat I belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (*irrelevant, immaterial*), dan peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkenaan bukti yang telah Kuasa Hukum Penggugat ajukan alat bukti surat berupa **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)**, Identitas Kendaraan, yakni : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Perakitan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, atas nama pemilik pertama : H. Buhari (vide Bukti P-1), **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)**, Identitas Kendaraan : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK :



FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor STNK : 08969371, Nomor BPKB : 2544732 R, nama pemilik pertama : H. Buhari, STNK : STNK berlaku sampai 30 - 12 – 2020 (vide bukti P-4A) dan **Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB-SWDKLLJ, tahun 2017**, , nama pemilik/wajib pajak : H. Buhari, subyek pajak : Kendaraan Bermotor TNKB : DP 8634 FB, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, Surat Ketetapan Pajak berlaku sampai 30 - 11 – 2017 (vide bukti P-4 B);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda vide Bukti P-1, P-4 A dan Bukti P- 4 B, majelis hakim menilai bahwa ketiga bukti surat tersebut menerangkan mengenai bukti kepemilikan dan penguasaan sebuah kendaraan bermotor roda empat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tetap harus dibuktikan dengan bukti yang lain;

Menimbang bahwa, dengan demikian bukti tersebut harus didukung oleh bukti lain atau tidak boleh berdiri sendiri untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan masalah kepemilikan kendaraan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **Surat Pernyataan**, tanggal 30 Januari 2006, ditandatangani oleh Sabri dan saksi-saksi diatas kertas bermaterai, yang menerangkan bahwa Mobil Truck Mitsubhisi, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, atas nama : H. Buhari benar **Sabri** telah transaksi beli dari **H. Buhari**, dengan harga **Rp 115.000.000,-** (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut (vide bukti P-2), hanya berupa akta dibawah tangan dimana tidak menunjukkan secara langsung kepemilikan Andi Megawati sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terhadap bukti surat Penggugat tertanda (vide P-2) tersebut harus didukung oleh bukti lain atau tidak boleh berdiri sendiri untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat;



Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan masalah kepemilikan objek sengketa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **Akta Cerai** Nomor: 511/AC/2015/PA/Skg, tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Sengkang, yang menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 1029/Pdt.G/2014/PA. Skg tanggal 14 Juli 2015, telah terjadi perceraian antara : **A. Megawati binti H.A.Sultan** dengan **Sabri bin H.Amin** dengan Cerai Gugat (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut (vide bukti P-3), walaupun akta tersebut termasuk dalam kategori akta otentik namun terhadap bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan secara langsung kepemilikan kendaraan milik Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terhadap bukti surat Penggugat tertanda (vide P-3) tersebut harus didukung oleh bukti lain atau tidak boleh berdiri sendiri untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti **Surat Penyampaian**, tanggal 26 Februari 2018, yang diajukan oleh perusahaan ekspedisi PT. Lestari Jaya Raya, ditujukan kepada Andi Megawati/Pemilik Kendaraan plat mobil DP 8634 FB (Penggugat), tentang Penyelesaian Ganti Rugi atas barang muatan yang dititipkan oleh PT. Lestari Jaya Raya Sentosa pada Kendaraan milik Penggugat yang mengalami kerusakan dengan nilai **Rp 52.453.000,-** (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), akibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil milik PT. Bintang Timur yakni Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat (vide P-7) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut hanyalah berupa surat biasa dan tidak memiliki kekuatan sebagai bukti kepemilikan atas tanah kendaraan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Para Penggugat berupa Foto copy **Foto Kendaraan Penggugat : DP 8634 FB**, Yang Kini Dalam Kondisi Rusak Berat dan tidak dapat lagi digunakan, akibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil milik PT. Bintang Timur yakni Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ, *foto tampak depan dan samping*, (vide bukti **P-5**) dan Foto copy **Foto**



Kendaraan Penggugat : DP 8634 FB, Yang Kini Dalam Kondisi Rusak Berat dan tidak dapat lagi digunakan, akibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil milik PT. Bintang Timur yakni Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ, *foto tampak belakang dan lokasi tempat dipinggirkan (vide bukti P-6);*

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut diajukan tanpa aslinya sehingga menurut ketentuan yang berlaku yang dapat ditemukan di dalam KUHPdata maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang intinya menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah aslinya. Hal ini dapat ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1888 KUHPdata "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt /1985 menyatakan "surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan".

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut bukti surat tertanda P-5 dan P-6 patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat Penggugat tersebut akan dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yaitu saksi **USMAN ALI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para tergugat yaitu masalah kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus milik PO bintang timur dengan kendaraan bermotor jenis truk milik Penggugat, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan kendaraan tersebut yang terjadi di jalan poros makassar palopo tepatnya dijembatan dusun ponrang desa tirowali kecamatan ponrang kabupaten luwu, bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian kecelakaan kedua kendaraan tersebut mengakibatkan baik itu kendaraan bus milik PO Bintang Timur maupun truk milik Penggugat mengalami kerusakan yang cukup parah, bahwa sepengetahuan saksi disamping kerusakan yang dialami oleh mobil truk Penggugat terdapat juga kerugian atas kerusakan barang-barang elektronik yang dimuat truk tersebut pada saat kejadian kecelakaan tersebut, bahwa sepengetahuan saksi



adapun barang-barang leketronik yang dimuat truk tersebut apada saat kejadian yaitu kulkas ataupun ac;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi **AGUS SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para tergugat yaitu masalah kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus milik PO bintang timur dengan kendaraan bermotor jenis truk milik Penggugat, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan kendaraan tersebut yang terjadi di jalan poros makassar palopo tepatnya dijembatan dusun ponrang desa tirowali kecamatan ponrang kabupaten luwu, bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian kecelakaan kedua kendaraan tersebut mengakibatkan baik itu kendaraan bus milik PO Bintang Timur maupun truk milik Penggugat mengalami kerusakan yang cukup parah, bahwa sepengetahuan saksi disamping kerusakan yang dialami oleh mobil truk Penggugat terdapat juga kerugian atas kerusakan barang-barang elektronik yang dimuat truk tersebut pada saat kejadian kecelakaan tersebut, bahwa sepengetahuan saksi adapun barang-barang leketronik yang dimuat truk tersebut apada saat kejadian yaitu kulkas ataupun ac;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi **RONI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para tergugat yaitu masalah kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus milik PO bintang timur dengan kendaraan bermotor jenis truk milik Penggugat, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan kendaraan tersebut yang terjadi di jalan poros makassar palopo tepatnya dijembatan dusun ponrang desa tirowali kecamatan ponrang kabupaten luwu, bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian kecelakaan kedua kendaraan tersebut mengakibatkan baik itu kendaraan bus milik PO Bintang Timur maupun truk milik Penggugat mengalami kerusakan yang cukup parah, bahwa sepengetahuan saksi disamping kerusakan yang dialami oleh mobil truk Penggugat terdapat juga kerugian atas kerusakan barang-barang elektronik yang dimuat truk tersebut pada saat kejadian kecelakaan tersebut, bahwa sepengetahuan saksi adapun barang-barang leketronik yang dimuat truk tersebut apada saat kejadian yaitu kulkas ataupun ac;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan bukti surat yang telah



diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2 sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah bukti surat yang diajukan memiliki nilai pembuktian dan terdapat relevansi dengan pokok perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat I berupa Akta Pembukaan Cabang atau Perwakilan dan Kuasa Perseroan Terbatas PT Karya Bintang Utama tertanggal 25 November 2019 (vide bukti T.I-I):

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata, akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (baca dan periksa Prof R.Subekti, SH, Hukum Pembuktian, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal.27) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan kekuatan pembuktian suatu akte otentik membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar;

Menimbang, bahwa walaupun kiranya bukti surat tertanda T.I-1 memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna namun apabila pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya terhadap bukti akta otentik tersebut maka terhadap bukti surat akta otentik tersebut dapat terbantahkan dengan sendirinya, sehingga menurut hemat Majelis terhadap bukti surat Tertanda T.I-1 haruslah tetap didukung dengan bukti lainnya dan hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat berupa Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor DD 7879 MJ atas nama Drs Esra Lamban (vide bukti T.I-2):



Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut diajukan tanpa aslinya sehingga menurut ketentuan yang berlaku yang dapat ditemukan di dalam KUHPdata maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang intinya menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah aslinya. Hal ini dapat ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1888 KUHPdata "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt /1985 menyatakan "surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan".

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut bukti surat tertanda T.I-2 patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat Kuasa Hukum Tergugat I tersebut akan dihubungkan dengan keterangan satu orang saksi yaitu saksi **Budi Wijaya** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para tergugat yaitu masalah kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus milik PO bintang timur dengan kendaraan bermotor jenis truk milik Penggugat, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan kendaraan tersebut yang terjadi di jalan poros makassar palopo tepatnya di jembatan dusun ponrang desa tirowali kecamatan ponrang kabupaten luwu, bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian kecelakaan kedua kendaraan tersebut mengakibatkan baik itu kendaraan bus milik PO Bintang Timur maupun truk milik Penggugat mengalami kerusakan yang cukup parah, bahwa sepengetahuan saksi disamping kerusakan yang dialami oleh mobil truk Penggugat terdapat juga kerugian atas kerusakan barang-barang elektronik yang dimuat truk tersebut pada saat kejadian kecelakaan tersebut, bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan aturan PO Bintang Timur terhadap kejadian kecelakaan berkedaraan selama mobil tersebut sedang aktif maka yang memiliki tanggung jawab penuh adalah sopir, bahwa sepengetahuan saksi, saksi telah melakukan upaya pengembalian ganti rugi namun sopir yang mengendarai mobil pada saat kecelakaan melarikan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila merujuk pada surat-surat bukti yang diajukan oleh baik oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I serta saksi-saksi dari pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan dasar kepemilikan Penggugat berkaitan dengan adanya kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus milik PO Bintang Timur dengan kendaraan yakni : Jenis Truck, Type FM 517 Roda Empat, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Perakitan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517H033740, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kepemilikan Kendaraan Mobil, yakni : Jenis Truck, Type FM 517 Roda Empat, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Perakitan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Rangka : FM517H033740, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R dan perolehannya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat berupa **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)**, Identitas Kendaraan, yakni : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Perakitan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, atas nama pemilik pertama : H. Buhari (vide Bukti P-1), **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)**, Identitas Kendaraan : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor STNK : 08969371, Nomor BPKB : 2544732 R, nama pemilik pertama : H. Buhari, STNK : STNK berlaku sampai 30 - 12 - 2020 (vide bukti P-4A) dan **Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB-SWDKLLJ, tahun 2017**, , nama pemilik/wajib pajak : H. Buhari, subyek pajak : Kendaraan Bermotor TNKB : DP 8634 FB, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi,



Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, Surat Ketetapan Pajak berlaku sampai 30 - 11 – 2017 (vide bukti P-4 B);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor Pasal 1 angka (9) dan (10) menyebutkan

“Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”;

- Bahwa Dalam perbuatan hukum jual beli kendaraan bermotor penyerahan bukan hanya mengenai benda yang terlihat saja. Akan tetapi penyerahan barulah dikatakan sempurna jika penyerahan dilakukan dengan menyertakan dokumen yang berkaitan karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kendaraan bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diketahui bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh karena suatu kendaraan telah melalui proses registrasi dan indentifikasi terhadap suatu kendaraan yang BPKB tersebut diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan berupa **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)**, Identitas Kendaraan, yakni : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634



FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Perakitan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor BPKB : 2544732 R, atas nama pemilik pertama : H. Buhari (vide Bukti P-1), **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)**, Identitas Kendaraan : Jenis Truck, Nomor Rangka/NIK : FM 517H.033740, Model Mobil Barang, Merek Mitsubhisi, TNKB : DP 8634 FB (EX : DD 9598 TA), Tahun Pembuatan 1994, Isi Selinder 7545 CC, Nomor Mesin : 6D16C-404604, Nomor STNK : 08969371, Nomor BPKB : 2544732 R, nama pemilik pertama : H. Buhari, STNK : STNK berlaku sampai 30 - 12 - 2020 (vide bukti P-4A), dimana majelis hakim menilai bahwa nama yang tercantum dalam buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah H. Buhari;

- Bahwa berdasarkan bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sabri tanggal 30 Januari 2006 (vide bukti P-2) yang disahkan oleh Notaris menegaskan bahwa benar telah terjadi transaksi kendaraan satu buah mobil truk Mitsubishi No Pol 9127 CT antara H Buhari selaku pemilik Kendaraan dengan saudara Sabri selaku pembeli kendaraan seharga Rp 115.000.000,-(serratus lima belas juta rupiah);
- bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor K/sip/1972 tanggal 20-8-1975, menerangkan bahwa surat keterangan tanah yang dibuat dan dikuatkan oleh Notaris merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang;
- Bahwa merujuk pada kepada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang mendefinisikan tentang akta otentik yaitu sebagai berikut "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat";
- Bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara disebutkan bahwa akta dibawah tangan apabila pihak yang bertanda tangan didalam akta tersebut tidak dipungkiri, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar kepemilikan Penggugat dengan kendaraan truk tersebut:

- bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana dengan adanya terbit akta cerai nomor 551/AC/2015/PA/Msy. Skg



tanggal 14 Juli 2015 menegaskan bahwa telah terjadi perbuatan hukum perceraian antara A. Megawati Binti H. A. Sultan dengan Sabri Bin H. Amin (vide bukti P-3);

- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman Ali, saksi Agus Saputra dan Saksi Roni yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa pada kenyataannya antara Penggugat dengan bapak sabri Bin H. amin dahulunya pernah memiliki status hubungan suami istri sejak tahun 2005 hingga pada tahun 2015 telah terjadi perceraian dengan keduanya;
- bahwa berdasarkan **Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya dimana Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan;
- bahwa berdasarkan **Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan** menegaskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dimana dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Saksi Usman Ali, saksi Agus Saputra dan Saksi Roni, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara bukti surat dan saksi saksi saling mendukung satu sama lain dimana menunjukkan bahwa telah adanya hak yang melekat secara langsung oleh Penggugat dengan kendaraan truk dalam perkara aquo sebagaimana dalam dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat sehingga majelis berpendapat truk aquo adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas kejadian kecelakaan yang dialami oleh kendaraan truk milik Penggugat dengan Bus milik PO Bintang Timur?



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana pada pokoknya menerangkan bahwa atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian antara lain :

- a. Kerugian atas rusaknya kendaraan mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat senilai/seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- b. Kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- c. Kerugian atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa Pengangkutan atas kendaraan Truk milik Penggugat sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, yang dimulai sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat berkaitan dengan kerusakan kendaraan truk aquo;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang menegaskan bahwa atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian atas rusaknya kendaraan mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat senilai/seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa foto-foto kerusakan kendaraan truk dengan No Pol DP 8634 baik dari tampak depan, samping kiri dan kanan serta tampak belakang;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Ali, saksi Roni dan agus Saputra, menegaskan bahwa atas kejadian kecelakaan yang dialami oleh mobil bus PO Bintang Timur dengan truk milik Penggugat mengakibatkan kerusakan berat pada masing-masing mobil yang dimana hingga kini tidak dapat dipergunakan kembali lagi;
- Bahwa berdasarkan hukum perdata dalam hal mengajukan gugatan ganti kerugian hal yang paling esensial yang wajib dibuktikan penggugat berkaitan mengenai nilai kerugian yang diperoleh oleh Penggugat yang harus diuraikan secara lengkap dan terperinci;
- Bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, menegaskan bahwa:

"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada penggugat, dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh penggugat tersebut";

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dimana tidak menyebutkan secara rinci mengenai kerusakan yang dialami oleh mobil truk namun hanya didasarkan dengan nilai jual beli yang dilakukan oleh Penggugat kepada pemilik pertama mobil truk tersebut, sehingga majelis hakim menilai hal tersebut tidak dapat serta merta dijadikan dasar untuk pengajuan ganti kerugian atas kerusakan mobil truk dalam perkara aquo, sehingga Majelis tidak bisa menentukan besaran kerugian yang dialami Penggugat yang disebabkan dari kerusakan kendaraan bermotor jenis truk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat berkaitan dengan kerusakan barang-barang elektronik yang dimuat oleh mobil truk aquo pada saat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang menegaskan bahwa atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634



FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat penyampaian tanggal 26 Februari 2018 yang diajukan oleh perusahaan ekspedisi PT lestari Jaya raya, ditujukan kepada Andi Megawati/pemilik kendaraan plat mobil DP 8634 FB, tentang penyelesaian ganti rugi atas barang muatan yang dititipkan oleh PT Lesatri jaya Raya Sentosa pada kendaraan milik Penggugat yang mengalami kerusakan sebesar Rp52.453.000,-(lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian:
 1. Kompor gas merek sanken sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp 3.995.000,-(tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. Kipas angin merek sanken sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Swocase merek sanken sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp16.470.000,-(enam belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 4. AC merek sanken sebanyak 1 (satu) set senilai Rp9.295.000,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 5. Kulkas merek Panasonic sebanyak 12 (dua) unit senilai Rp21.173.000,-(dua puluh satu juta serratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat sendiri, pihak kuasa hokum Tergugat I tidak membantah atau membuktikan sebaliknya atas nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga majelis hakim menilai hal tersebut sebagai wujud pengakuan Para tergugat berkaitan dengan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor 117 K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1971, menegaskan:



“bahwa suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, dapat dikabulkan oleh hakim”

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat berkaitan dengan hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa pengangkutan atas kendaraan truk milik penggugat;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang menegaskan bahwa atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa pengangkutan atas kendaraan truk milik penggugat sebanyak Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) setiap bulan yang dimulai sejak bulan februari 2018;
- Bahwa Secara prinsip dalam KUHPerdara pasal 1365 dinyatakan bahwa *“setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”*, kemudian pasal 1366 *“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”*;
- Bahwa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipastikan unsur pentingnya yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Karena unsur – unsur tersebut yang harus dibuktikan di pengadilan;



- Bahwa Tuntutan ganti rugi dalam PMH ini memiliki azas causalitas (hubungan sebab-akibat) sehingga mekanisme pembuktiannya tidaklah tunggal. Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa *"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"*. Artinya seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi adalah benar-benar yang menyebabkan timbulnya kerugian. Oleh karena itu hubungan antara peristiwa dan nilai kerugian harus dibuktikan dalam persidangan, karena jika tidak terbukti akan mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat materiil dan akibatnya gugatan akan ditolak, karena gugatan dianggap tidak beralaskan hukum;
- Bahwa Pembuktian dalam dalam asas kaulatitas tersebut juga termasuk didalamnya adalah rincian dari nilai kerugian yang diderita. Kerugian terdiri dari 2 hal yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata telah diderita, dan kerugian immateriil atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan di kemudian hari.
- Bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Sehingga untuk kerugian materiil harus dibuktikan secara detail jika ingin tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim;
- Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Ali, saksi Roni dan saksi Agus Saputra yang menerangkan dibawah sumpah bahwa terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan truk milik penggugat dalam perkara aquo dalam satu kali berangkat Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam satu bulan truk aquo berangkat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dimana tidak ada satupun bukti surat yang mendukung



keterangan saksi Usman Ali, saksi Roni dan saksi Agus Saputra menyebutkan secara rinci mengenai nilai penghasilan yang pasti diperoleh oleh Penggugat setiap bulannya, sehingga majelis hakim menilai hal tersebut tidak dapat serta merta dijadikan dasar untuk pengajuan ganti kerugian atas kerusakan mobil truk dalam perkara aquo;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat menunjukkan secara utuh, lengkap, dan jelas mengenai adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat yang diakibatkan dengan adanya kecelakaan lalulintas antara bus PO bintang timur dengan kendaraan truk milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan ataupun jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum tergugat I mendalilkan bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas aquo tidak mutatis mutandis kesalahan dibebankan kepada tergugat I maupun sopir, namun perlu dicari sebab akibatnya karena itu putusan pidana lalulintas lah yang akan menentukan terlebih dahulu disamping itu kendaraan milik Penggugat juga tidak memiliki status kelayakan untuk dikendarai pada saat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatan pembuktian dari suatu putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu putusan Pengadilan kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara);
- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.I-1 berupa Akta Pembukaan Cabang atau Perwakilan dan Kuasa Perseroan Terbatas PT Karya Bintang Utama tertanggal 25 November 2019, dimana Majelis hakim



menilai terhadap bukti surat tersebut hanya berkaitan dengan status perusahaan PO Bintang Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I yakni saksi Budi Wijaya yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi membenarkan kejadian kecelakaan yang dialami oleh Bus PO Bintang Timur dengan kendaraan mobil truk milik Penggugat, namun tidak mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut disamping itu saksi juga menerangkan bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak, pihak PO Bintang Timur telah mengupayakan untuk berdamai namun hal tersebut belum mendapat titik temunya;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum tergugat I dan dihubungkan dengan keterangan saksi Budi Wijaya yang diajukan oleh Kuasa Hukum tergugat I, majelis hakim menilai hal tersebut secara tidak langsung memberikan pengakuan oleh tergugat I bahwa terhadap kejadian kecelakaan yang dialami oleh salah satu Bus PO Bintang Timur dengan truk dalam perkara aquo yang mengalami kerusakan dan kerugian adalah benar adanya, namun hingga saat ini belum dicapai kesepakatan Bersama berkaitan dengan ganti kerugian yang dialami oleh masing-masing kedua belah pihak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum tergugat I maupun saksi yang diajukan dipersidangan, majelis hakim menilai tidak ada satupun bukti yang menerangkan dengan jelas menyangkut tidak adanya kewajiban Para tergugat untuk pemenuhan ganti kerugian atas kejadian kecelakaan antara bus PO bintang timur dengan kendaraan truk milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan legal standing atau hubungan hukum atas tindakan perbuatan Melawan hokum Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa perbuatan melawan hukum secara garis besar diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa:



"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;
- bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
 - c. Melanggar kaedah tata susila, atau;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);
- bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :
 - a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
 - b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
 - c. Bahwa tidak terdapat alasan pembena menurut hukum ;
- bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak



subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, in casu mengenai penguasaan atas obyek sengketa, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak obyek sengketa;

- Bahwa tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tidak hanya timbul akibat perbuatan secara langsung, tapi juga atas kelalaian atau kurang hati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerduta: dimana menegaskan bahwa:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

- Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"). Dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan:

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."

Selanjutnya pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta ditegaskan:

"Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."

- Bahwa berdasarkan gugatan penggugat dalam perkara aquo dimana atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, dimana pihak Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian;



- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat maka pihak Para tergugat dalam hal ini pihak tergugat I perusahaan PO Bintang Timur dan Andi selaku supir yang mengendarai mobil Bus Bintang Timur pada saat kejadian kecelakaan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kerugian yang dialami oleh Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II berupa kelalain dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka Majelis Hakim memandang terhadap dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat menyangkut permintaan ganti kerugian menyangkut kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso melalui ekspedisi lestari jaya raya dipandang memiliki dasar dan oleh karena itu haruslah dikabulkan sedangkan untuk kerugian atas kerusakan kendaraan truk senilai Rp115.000.000,-(serratus lima belas juta rupiah) serta kerugian atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah)/bulan dipersidangan tidak dapat dibuktikan secara terperinci dan rill besaran nilai kerusakan atas kendaraan truk aquo dan dan besaran penghasilan setiap bulannya hal mana menurut Majelis Hakim walaupun sekiranya hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Usman Ali, saksi Roni dan Saksi Agus Saputra namun besaran nilai kerugian tersebut tidak didukung nilai kontrak sewa yang rill sehingga terhadap hal tersebut haruslah ditolak sedangkan dalil jawaban Para Tergugat menyangkut hal tersebut dipandang tidak memiliki dasar dan tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini akan dipertimbangkan keseluruhan petitum Para Penggugat tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* no.1 yang pada pokoknya mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* point 2 (dua) agar **Menyatakan** bahwa benar atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat



yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian antara lain :

- 1) Kerugian atas rusaknya kendaraan mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat senilai/seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- 2) Kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Kerugian atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa Pengangkutan atas kendaraan Truk milik Penggugat sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, yang dimulai sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya diatas yang pada pokoknya Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya terkait petitum angka 2 sub bagian (2) bahwasanya atas kejadian kecelakaan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian lainnya Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum angka (2) haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* point 3 (tiga) yang pada pokoknya Menyatakan perbuatan atau tindakan Para Tergugat yang menabarak dari belakang mobil truk DP 8634 FB milik Penggugat, yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018 tersebut, adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar/melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga timbul kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan



Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan tersebut, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum point 4 (empat) yang pada pokoknya memohon Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut :

- 1) Ganti rugi atas rusaknya kendaraan mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat senilai/seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)
- 2) Ganti rugi atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 3) Ganti rugi atas hilangnya penghasilan Penggugat dari sewa jasa Pengangkutan atas kendaraan Truk milik Penggugat sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan terlaksananya isi putusan perkara a quo oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya diatas yang pada pokoknya Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya bahwasanya atas kejadian kecelakaan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian lainnya Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum angka (4) haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya



yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Para Tergugat selaku pihak yang secara nyata telah merugikan Para Penggugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum no. 5 harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 283 RBg, Pasal 1365 KUHPerdata serta, segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa atas adanya kejadian tabrakan dari belakang oleh Mobil Bus Mercedes Benz TNKB : DD 7879 MJ milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II terhadap mobil truk yakni TNKB : DP 8634 FB milik Penggugat yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018, maka Penggugat mengalami kerugian atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Menyatakan perbuatan atau tindakan Para Tergugat yang menabarak dari belakang mobil truk DP 8634 FB milik Penggugat, yang terjadi dalam kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya pada tanggal 22 Februari 2018 tersebut, adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar/melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas uang pengganti terhadap barang-barang elektronik



milik Toko Ahmad Faisal Poso dan milik Toko Sentral Bangunan Poso yang rusak melalui pihak Expedisi Lestari Jaya Raya sebanyak Rp 52.453.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.828.000,-(satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, I MADE YULIADA, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, FIRMANSYAH, S.H. M.H, dan DR IUSTIKA PUSPASARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 16 April 2020 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut, dibantu MARDIANTO.S.H Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA.S.H.,M.H,

DR IUSTIKA PUSPASARI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MARDIANTO.S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp1.652.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Biaya PNB	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h :Rp1.828.000,-(satu juta delapan ratus dua puluh
delapan ribu rupiah);

Perincian Biaya Mediasi:

- Biaya Panggilan : -
J u m l a h :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)